



POTENSI KONFLIK NORMA TERHADAP PERSIDANGAN *TELECONFERENCE* PERADILAN PIDANA SEBAGAI ADAPTASI BARU AKIBAT VIRUS COVID-19

M. Noor Fajar Al Arif F.

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
e-mail: *fajar@untirta.ac.id*

Pipih Ludia Karsa

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
e-mail: *pipihludiakarsa@untirta.ac.id*

ABSTRAK

Mewabahnya virus Covid-19 yang menyebar ke seluruh dunia telah memberikan dampak dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Dampak perubahan hukum pun terjadi di Indonesia. Munculnya Perjanjian Kerjasama No. 402/DJU/HM.01.1/4/2020, No. KEP.17/E/Ejp/4/2020 dan No. Pas-06.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference* menjadi dasar hukum penerapan persidangan melalui media *teleconference*. Namun, penerapannya berpotensi menimbulkan konflik norma berupa disharmonisasi antara persidangan *teleconference* dengan norma dalam KUHAP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi konflik norma yang terjadi, khususnya antara perjanjian kerjasama dengan KUHAP. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data dari sumber hukum primer dan sekunder yang dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian adalah pemeriksaan persidangan pemeriksaan terdakwa dengan menggunakan media *teleconference* menimbulkan konflik norma dengan aturan dalam ketentuan Pasal 154 KUHAP dan adanya ketidaksiapan dari aspek struktur hukum dimana tidak ada aturan hukum yang lebih tinggi dari KUHAP yang menjadi payung hukum, kendala jaringan internet dalam pemeriksaan terdakwa dan kecakapan masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi.

Kata Kunci: Terdakwa; *Teleconference*; KUHAP; Konflik hukum

ABSTRACT

The outbreak of the Covid-19 virus that has spread throughout the world has had an economic, social, cultural and legal impact. The impact of legal changes also occurred in Indonesia. The emergence of the Cooperation Agreement Number 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Number KEP.17/E/Ejp/4/2020 and Number Pas-06.HH.05.05 of 2020 concerning the Implementation of Trials Through Teleconference became the legal basis for implementing trials through teleconference media. However, its application has the potential to cause a conflict of norms in the form of disharmony between the teleconference trial and the norms in the Criminal Procedure Code. This study aims to analyze the potential conflicts of norms that occur, especially between the cooperation agreement with the Criminal Procedure Code. This normative juridical research uses data from primary and secondary legal sources which are analyzed using qualitative analysis. The results of the study were that the examination of the defendant's examination trial using teleconference media caused a conflict of norms with the rules in the provisions of Article 154 of the Criminal Procedure Code and there was an unpreparedness from the aspect of the legal structure where there was no legal rule higher than the Criminal Procedure Code which became the legal umbrella, internet network constraints in the examination of the defendant and community skills in the use of information technology.

Keywords: *Defendant; Teleconferencing; KUHAP; Legal conflict*

PENDAHULUAN

Kemunculan pandemi akibat Virus Covid-19 dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai virus yang tidak terdeteksi keberadaannya (*undetected*), hingga kemudian pada akhir Desember 2019 virus Covid-19 menyebar secara luas hampir ke semua negara di dunia. Kondisi pandemik Virus Covid-19 yang menyebar ke seluruh negara kemudian membuat banyak negara di dunia menyatakan kondisi ini sebagai kondisi “*emergency*” atau gawat darurat, terutama bagi aspek kesehatan masyarakat dunia. Penyebaran dan infeksi Virus Covid-19 yang cepat dan mematikan membuat orang yang terpapar dan meninggal dunia semakin meningkat, pada tahun 2020 terjadi tingkat infeksi dan angka kematian yang terus meningkat di dunia akibat dari virus Covid 19 ini.¹

Semakin meningkatnya akibat dari penyebaran dan angka kematian akibat Virus Covid-19 di seluruh dunia mengakibatkan dampak yang sangat serius bagi kehidupan manusia, dampak yang paling terasa adalah bagi dunia medis dimana para dokter masih berjuang untuk menanggulangi infeksi covid 19. Selain dampak Kesehatan, ada banyak dampak lain yaitu dari aspek ekonomi yakni terjadinya resesi dan pengangguran di sebagian besar negara-negara di dunia, dari aspek hukum tentu saja banyak sengketa bisnis dan kejahatan yang muncul akibat dari virus Covid-19 ini dan banyak dampak lainnya dalam kehidupan manusia. Tentu saja atas kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi negara-negara di dunia, dimana seluruh negara harus bersiap dengan kondisi yang urgen dan dituntut untuk memberikan respon cepat untuk pemulihan. Adapun langkah yang dapat dilakukan untuk respon cepat terhadap Covid-19 adalah dengan melaksanakan menjaga jarak sosial (*social distancing*), pembatasan bepergian dan karantina wilayah.²

Berkaitan dengan aspek hukum, salah satu penyesuaian norma kehidupan baru berkaitan dengan penyebaran virus Covid-19 di Indonesia

adalah dimana pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan hukum dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres) dalam menangani penyebaran virus Covid-19 ini dan sepenuhnya pemerintah bertanggungjawab untuk pelayanan kesehatan dan keselamatan seluruh warga negaranya. Hal tersebut merupakan wujud bentuk amanat konstitusi untuk memastikan kehidupan yang layak dan lingkungan yang sehat sebagai konsekuensi dari tercapainya kemajuan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Langkah kebijakan pemerintah ini merupakan suatu bentuk mengikuti perkembangan masyarakat dalam menghadapi Covid-19, dimana hukum harus bergerak dan memberikan ruang gerak bagi terjadinya perubahan masyarakat (*tempora muntatum, nos et mutamur in illis*).³ Atas hal ini menempatkan hukum yang bergerak sesuai perubahan masyarakat merupakan bentuk akomodir perubahan masyarakat akibat Covid-19 guna menjaga nilai-nilai kehidupan masyarakat tetap terjaga.

Selain aspek hukum ketatanegaraan dan administrasi negara, dalam bidang hukum pidana juga merupakan salah satu bidang hukum yang mengalami adaptasi kebiasaan baru. Dalam bidang hukum acara pidana di Indonesia terjadi perubahan hukum sebagai bentuk adaptasi kebiasaan baru dalam menghadapi Virus Covid-19, dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai kekuasaan di bidang yudikatif mengeluarkan Surat Edaran No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.

Surat Edaran No. 1 Tahun 2020 ini mengevaluasi sekaligus menyesuaikan sistem kerja hakim di bawah Mahkamah Agung, Surat Edaran No. 1 Tahun 2020 ini berpedoman atas Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2020 yang diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2020 yang isinya berkaitan dengan Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. Surat Edaran No. 1 Tahun 2020 tersebut adalah payung hukum

¹ Stephen Thomson. “Covid-19 Emergency Measures and Impending Authoritarian Pandemic. *Journal of Law and the Bioscience*. Volume 7 Issue 1 January-June 2020. <https://doi.org/10.1093/jlb/lcaa064>

² L.M. Henry. (2019). *An Overview of Public Health Ethics in Emergency Preparedness and Response in A.C Mastriolianny (ed)*. Oxford Handbook of Public Health Ethics: Oxford University Press, h. 776.

³ H.R. Benny Riyanto. “Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0”. *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 9 No. 2 Agustus 2020, h. 161-181.

dan instruksi agar para hakim dan aparaturnegara menjalankan tugas dan jabatannya dari rumah atau tempat tinggalnya (*work from home*) dan menerapkan *social distancing* dalam memberikan pelayanan secara langsung di institusi pengadilan serta menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kerja. Atas dasar itulah kemudian pelayanan pengadilan, termasuk juga pelaksanaan administrasi persidangan dilakukan dengan menggunakan aplikasi *e-court* dan pelaksanaan sidang dilakukan dengan aplikasi *e-litigation*.⁴

Salah satu upaya yang dilakukan, Mahkamah Agung diwakili oleh Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. (Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum), Kejaksaan Agung diwakili Sunarta (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum), dan Kemenkumham RI diwakili oleh Nugroho (Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM) menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP.17/E/Ejp/4/2020 dan Nomor Pas-06.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference, dalam rangka menyikapi wabah COVID-19, pada 13 April 2020. Hal ini dilakukan agar proses hukum terus berjalan. Apabila persidangan perkara pidana dihentikan atau dibatasi akibat adanya virus covid-19, dan tidak menggunakan persidangan melalui aplikasi *e-litigation* maka dapat menghambat penyelesaian kasus pidana tersebut.

Langkah tersebut merupakan wujud dari "*solus populia lex esto*", yaitu keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, dalam hal ini maka hukum diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam melindungi semua keselamatan dan kepentingan rakyatnya. Oleh karenanya maka dibutuhkan respon cepat untuk menjamin terlindunginya aparaturnegara pengadilan, pencari keadilan, pengguna pengadilan termasuk terdakwa yang berhadapan dengan hukum.⁵

Bahwa kemudian perubahan hukum dalam menghadapi Covid-19 dengan adanya sidang teleconference melalui aplikasi *e-litigation* memiliki masalah hukum yang timbul dalam

implementasinya, yakni dimana persidangan dengan mekanisme teleconference berpotensi menimbulkan konflik norma dalam penerapannya. Hal tersebut disebabkan karena pelaksanaan persidangan melalui teleconference di kemudian hari akan menimbulkan permasalahan disharmonisasi hukum, hal tersebut disebabkan karena dengan adanya perubahan hukum dengan mekanisme persidangan melalui teleconference tidak dibarengi dengan adanya perubahan terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Artinya, kekuatan hukum perjanjian kerjasama sebagai dasar hukum pelaksanaan teleconference, harusnya diikuti dengan perubahan substansi dalam KUHAP. Namun, saat ini hanya menggunakan dasar perjanjian kerjasama. Akibatnya dapat menimbulkan konflik secara vertikal antara substansi perjanjian, dengan KUHAP, khususnya pada Pasal 154 KUHAP.

Atas uraian sebagaimana tersebut di atas, dan berkaitan dengan adanya perkembangan kasus Covid-19 yang semakin tinggi yang terjadi di Indonesia, maka dampaknya akan terasa pada praktek persidangan khususnya bagi persidangan perkara pidana. Perubahan hukum tersebut merupakan pilihan hukum yang dilematis karena proses administrasi dan proses persidangan harus tetap berjalan guna kepentingan para pencari keadilan, tetapi di sisi lain juga aturan hukum terhadap perubahan hukum dengan mekanisme teleconference tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dalam hal ini aturan yang diatur dalam KUHAP sehingga tidak menciptakan disharmonisasi aturan hukum.

PERUMUSAN MASALAH

Oleh karena itu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih jauh terhadap persoalan hukum tersebut, dengan melakukan penelitian dengan judul "Potensi Konflik Norma Terhadap Persidangan Teleconference Sebagai bentuk Adaptasi Baru Akibat Virus Covid-19 Dalam Sistem Peradilan Pidana" yang akan menjadi bagian dari sumbangsih pemikiran, terutama pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, diangkat dua rumusan permasalahan dasar, Pertama, bagaimana bentuk konflik norma terhadap pemberlakuan persidangan teleconference sebagai bentuk adaptasi

⁴ Anggita Doramia Lumbanraja. "Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amreika Serikat Selama Pandemi Covid 19". *Crepido*. Vol. 2 No. 01 Juli 2020, h. 46-58.

⁵ Wahyu Ismanto. "Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat Mahkamah Agung Dalam Menghadapi Pandemi Covid 19". *Selisik*. Vol. 6 No. 1 Juni 2020, h. 56-63.

baru akibat virus Covid-19 dalam sistem peradilan pidana? Kedua, Bagaimana implikasi hukum pemberlakuan persidangan teleconference sebagai bentuk adaptasi baru akibat virus Covid-19 dalam sistem peradilan pidana?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dikombinasikan dengan data kepustakaan yang bersumber dari sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum dikumpulkan dianalisis secara sistematis, untuk analisis lebih lanjut dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang merupakan pemrosesan sumber hukum, yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini yang akan dikompilasi, dijelaskan, dan diinterpretasikan untuk menjawab sehingga dapat ditarik berkaitan dengan potensi konflik norma terhadap persidangan teleconference sebagai bentuk adaptasi baru akibat virus Covid-19 dalam sistem peradilan pidana.

PEMBAHASAN

Bentuk Konflik Norma Terhadap Pemberlakuan Persidangan Teleconference Sebagai Bentuk Adaptasi Baru Akibat Virus Covid-19 Dalam Sistem Peradilan Pidana

Bahwa interaksi antar manusia merupakan naluri dan sifat dasar manusia dan merupakan kebutuhan bagi setiap manusia, interaksi manusia merupakan pertemuan antara satu orang atau lebih yang merupakan bentuk tradisional dari interaksi manusia itu sendiri. Tetapi kemudian seiring berjalannya waktu dan perkembangan globalisasi maka pertemuan antar manusia bisa saja dibatasi oleh ruang, jarak dan waktu, oleh karena itu dengan perkembangan teknologi dan bantuan alat teknologi maka pertemuan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi. Hal ini dilakukan agar pertemuan lebih efektif walaupun terpisah jarak dan waktu, Adapun sarana dan teknologi yang dapat digunakan adalah dengan media teleconference, yakni sebuah media yang menjadi *facilitate the linking of people if does not alert the compexity of group communication. Although it may be easier*

*for us communicate with teleconfering, it may also be easier for us to misscommunicate.*⁶

Dalam perkembangannya maka teleconference dapat digunakan dengan cara-cara: 1. *Video teleconference* yang menggunakan sarana televisi, dimana komikasi teleconference dapat dilakukan dengan menggunakan gambar dan suara; 2. *Teleconference Computer* menggunakan sarana komputer sebagai alat utamanya dengan menggunakan keyboard komputer sebagai operatornya; 3. *Teleconference Audio* menggunakan sarana audio yang hanya dapat mendengar proses komunikasi dengan telepon yang menggunakan *telewriting* dan *teletyping* sebagai alat bantu.⁷

Adapun keuntungan yang didapat dengan menggunakan media teleconference dalam sebuah rapat atau pertemuan adalah dapat menghemat waktu dan biaya, setidaknya dengan menggunakan pertemuan teleconference dapat menghemat biaya, selain itu pertemuan atau *meeting* dapat dihadiri oleh banyak peserta asalkan peserta tersebut ikut serta tergabung dalam jaringan teleconference, dapat dilakukan oleh siapa saja karena basic dari teknologi teleconference adalah suatu hal yang mudah, dapat menghemat biaya perjalanan dan kendala cuaca dalam melakukan rapat.⁸

Di Indonesia penggunaan media teleconference untuk proses persidangan umumnya dilakukan dengan menggunakan sarana tehnologi interaktif untuk keterangan saksi melalui trasmisi video dan audio dua arah secara bersamaan, hal ini dilakukan karena pilihan bagi saksi memberikan kesaksiannya di pengadilan dari ruangan yang jauh dan tidak berada dalam ruang pengadilan tersebut dimana keterangan saksi dilakukan dengan menggunakan sambungan audio video. Keuntungan persidangan teleconference adalah saksi tidak harus hadir pada ruang persidangan tetapi persidangan dapat dilakukan pada waktu yang sama untuk mendengar dan melihat keterangan saksi, mekanisme ini dilakukan untuk

⁶ D.N. Nanberg. (1981). *Teleconferencing and Continuing Education: The Experience of The America Dietes Association.*” Satellite Communication XV No. 3, h. 26.

⁷ R. Johansen, J. Valle and K. Spangger. (1978). “Electronic Meeting: Utopian Dreams and Complex Realities”. *The Futurist Journal*. Vol. XII No. 5, h. 313.

⁸ R. Rogan. “Audioconferencing A Case Study From The Spruce Budworm Technology Transfer Programe.” *The Northern Journal of Applied Forrestry*. No. 2 Agustus 1983.

memberikan perlindungan bagi saksi yang merasa dirinya diancam keamanan dirinya.⁹

Regulasi pengaturan penggunaan teleconference dalam persidangan di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang yakni: 1. Pasal 4 huruf Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat; 2. Pasal 34 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang; 3. Pasal 9 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; 4. Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; 5. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Pelaksanaan pemeriksaan melalui media teleconference hanya sebatas dilakukan untuk pemeriksaan saksi di pengadilan, maka dalam pelaksanaan sidang melalui sarana teleconference sesuai Perjanjian Kerjasama Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP.17/E/Ejp/4/2020 dan Nomor Pas-06.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference akan memiliki konflik norma pelaksanaannya terutama dalam hal pemeriksaan terdakwa. Pada Pasal 5 perjanjian tersebut, memungkinkan adanya bentuk ketidakhadiran secara fisik dari terdakwa dalam persidangan.

Bahwa pemeriksaan terdakwa dengan media teleconference akan bertentangan dengan norma dasar dalam Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertentangan norma tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan sidang terdakwa dalam hukum acara pidana tidak memiliki landasan hukum yang cukup kuat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah KUHAP. Artinya, kekuatan berlaku dari perjanjian tersebut, tidak dapat dijadikan legitimasi dalam yang kuat dalam pelaksanaan persidangan secara teleconference, khususnya mengenai pemeriksaan terdakwa. Menimbulkan adanya potensi konflik dengan substansi yang ada dalam KUHAP. Hal ini juga mengacu pada hirarki peraturan perundang-

undangan, yang perlu adanya penguatan dalam bentuk regulasi setingkat undang-undang atau peraturan pemerintah.

Dalam ketentuan PP No. 27 Tahun 1983 jo. PP No. 58 Tahun 2010 jo. PP No. 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menunjukkan adanya pertentangan hukum dengan pelaksanaan sidang pemeriksaan Terdakwa dengan media teleconference sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP.17/E/Ejp/4/2020 dan Nomor Pas-06.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference. Hal tersebut terjadi jika mengacu kepada ketentuan Pasal 154 KUHAP, dalam ketentuan Pasal 154 KUHAP menyatakan secara implisit bahwa Terdakwa wajib hadir dalam persidangan dan tidak diperbolehkan untuk diwakili dalam persidangan berdasarkan surat panggilan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 152 ayat (2) KUHAP. Hal ini juga sebagaimana terkait dengan salah satu kasus pidana, yaitu dengan terdakwa berinisial HRS, yang pada waktu itu menjalani sidang teleconference. Pada waktu itu, kuasa hukum terdakwa juga menanyakan berkenaan dengan legalitas pelaksanaan teleconference yang kurang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Asas kehadiran terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dalam doktrin hukum dinamakan sebagai asas *ius singular*, *ius speciale*, atau *bizonder strafrecht* yang pengaturannya secara khusus yang bertitik berat pada kekhususan golongan tertentu.¹⁰ Penafsiran otentik terhadap pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa adanya jaminan terhadap kehadiran terdakwa dalam pemeriksaan persidangan. Asas tersebut, lekat dengan Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan, makna langsung adalah tertuju secara tepat sasaran, langsung kepada terdakwa dan para saksi, tanpa ada kuasa. Berbeda halnya dengan acara perdata yang dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan oleh hakim juga dapat dilakukan secara lisan, sebagaimana dilakukan pembicaraan antara hakim dan terdakwa.

Oleh karenanya ketentuan pemeriksaan terdakwa oleh hakim secara langsung dan lisan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 154 KUHAP merupakan

⁹ Supriyadi W. Eddyono. (2015). *Mekanisme Keterangan Saksi Lewat Videoconference Dalam Rancangan KUHAP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, h. 1.

¹⁰ S.R. Sianturi. (1996). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni, h. 22.

ketentuan khusus dan mutlak, tetapi kemudian dapat dilakukan penyimpangan selama memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 155 KUHAP yakni kemungkinan dari putusan hakim yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa sendiri yaitu dalam putusan *verstek* atau *in absentia*. Ketentuan Pasal 155 KUHAP ini merupakan ketentuan khusus yang mengatur adanya persidangan secara *in absentia*.

Atas uraian sebagaimana tersebut di atas, dan berkaitan dengan adanya perkembangan kasus covid-19 yang semakin tinggi yang terjadi di Indonesia, maka dampaknya akan terasa pada praktek persidangan khususnya bagi persidangan perkara pidana. Perubahan hukum tersebut merupakan pilihan hukum yang dilematis karena proses administrasi dan proses persidangan harus tetap berjalan guna kepentingan para pencari keadilan, tetapi disisi lain juga aturan hukum terhadap perubahan hukum dengan mekanisme teleconference. Apabila pemeriksaan terdakwa di persidangan dilakukan dengan media teleconference maka bertentangan dengan Pasal 154 KUHAP, akan tetapi jika mendasari kepada aturan hukum berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP.17/E/Ejp/4/2020 dan Nomor Pas-06.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference maka dalam hal ini akan menempatkan semua perkara pidana ke dalam sistem pemeriksaan perkara *in absentia* sesuai ketentuan Pasal 155 KUHAP.

Implikasi Hukum Pemberlakuan Persidangan Teleconference Sebagai Bentuk Adaptasi Baru Akibat Virus Covid-19 Dalam Sistem Peradilan Pidana

Hadirnya pemeriksaan perkara pidana menggunakan media teleconference sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP.17/E/Ejp/4/2020 dan Nomor Pas-06.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference sesungguhnya sesuai dengan prinsip dasar pemeriksaan perkara di pengadilan yang berasaskan pemeriksaan peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Hal tersebut juga menjadi terobosan baru akibat mandeknya pemeriksaan perkara yang diakibatkan oleh adanya pandemi virus Covid-19,

yang justru menghambat adanya proses kerja pemeriksaan perkara di pengadilan.¹¹

Namun dari aspek legalitas hukum hadirnya Perjanjian Kerjasama No. 402/DJU/HM.01.1/4/2020, No. KEP.17/E/Ejp/4/2020 dan No. Pas-06.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference tidak berlandaskan kepada peraturan hukum yang memadai, bahkan menimbulkan konflik hukum dengan aturan yang ada dalam KUHAP. Hal ini disebabkan tidak adanya landasan hukum yang lebih tinggi dalam menerbitkan Perjanjian Kerjasama Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP.17/E/Ejp/4/2020 dan Nomor Pas-06.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference yang kedudukan hukumnya di atas KUHAP itu sendiri.¹²

Selain kendala aturan hukum muncul juga kendala lain berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia dan sumber daya teknologi yang akan terlibat dalam sistem teleconference tersebut, masalah utama adalah akan adanya masalah teknis berkaitan dengan kendala jaringan internet yang memadai. Jaringan internet menjadi kendala utama karena luasnya wilayah Indonesia, ketidakstabilan jaringan internet akan berpotensi menghambat proses persidangan dengan media teleconference.¹³

Budaya hukum masyarakat Indonesia, turut menjadi hambatan berkaitan dengan penerapan pemeriksaan terdakwa melalui media teleconference, masyarakat Indonesia masih belum akrab dengan perkembangan teknologi terutama tentang *e-litigasi*. Kelemahan budaya hukum ini wujud dari pandangan masyarakat terhadap gejala hukum yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan tentang teknologi dari masyarakat dan tidak terbiasanya

¹¹ Dudu Duswara Machmudin. "Optimalisasi Peran Hakim Agung dalam Penyelesaian Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12 No. 2 Juni 2015, h. 373-400.

¹² Ismail Suriani. (2020). "Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan". *Prosiding*. Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan ke-4 Tahun 2020 Tema: "Sinergi Hasil Penelitian Dalam Menghasilkan Inovasi Di Era Revolusi 4.0." h. 796.

¹³ Dewi Rahmaningsih Nugroho dan Suteki. (2020). "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 2 No. 3 Agustus 2020, h. 291-304.

dengan pola pemeriksaan terdakwa melalui media teleconference.¹⁴

Meskipun demikian, pada dasarnya bentuk perjanjian kerjasama tersebut adalah sebagai embrio dalam melakukan terobosan penyelesaian kasus pidana. Tidak menutup kemungkinan, akan dibentuk regulasi yang memberikan dasar kepastian hukum dalam pelaksanaan *e-litigation* dalam hukum pidana. Bahkan, menyusun hukum acara pidana yang baru, dengan mengedepankan aspek teknologi. Tentunya dengan didukung aspek sarana, prasana serta kebiasaan masyarakat.

Bagaimanapun, Hukum Acara Pidana yang selama ada selama ini, dengan berdasar pada pengaturan di KUHAP, adalah warisan dari kolonial. Diperlukan adanya upaya pembaruan hukum acara, yang lebih relevan dengan kondisi saat ini. Pandemi Covid-19, sesungguhnya juga merupakan loncatan bagi para legislator untuk merumuskan pembaruan hukum di bidang hukum acara. Hal ini sebagaimana pula didasarkan pada teori hukum pembangunan, dimana hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mengatur, tapi juga mengarahkan pada pengembangan peradaban kehidupan manusia. Artinya, hukum harus berjalan beriringan dengan visi pembangunan negara, khususnya di era saat ini, jangan sampai hukum justru menghambat pembangunan.

PENUTUP

Kesimpulan

Munculnya Perjanjian Kerjasama No. 402/DJU/HM.01.1/4/2020, No. KEP.17/E/Ejp/4/2020 dan No. Pas-06.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference, menimbulkan problematika baru dalam Hukum Acara Pidana. Eksistensinya, secara normatif bertentangan dengan Pasal 154 KUHAP, yang secara implisit bahwa Terdakwa wajib hadir dalam persidangan dan tidak diperbolehkan untuk diwakili dalam persidangan berdasarkan surat panggilan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 152 ayat (2) KUHAP. Selain itu, kekuatan berlaku

dari perjanjian juga tidak dapat menjadi legalitas yang kuat dalam pelaksanaannya.

Implikasi hukum akibat Perjanjian Kerjasama No. 402/DJU/HM.01.1/4/2020, No. KEP.17/E/Ejp/4/2020 dan No. Pas-06.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference adalah ketidaksiapan dari aspek struktur hukum dimana tidak ada aturan hukum yang lebih tinggi dari KUHAP yang menjadi payung hukum dari Perjanjian Kerjasama tersebut. Aparatur hukum memungkinkan tidak semua pengadilan terjangkau jaringan internet yang memadai sehingga menjadi kendala dalam proses pemeriksaan terdakwa, selain itu kendala dari budaya hukum dimana masyarakat belum terbiasa dengan mekanisme *e-court* menjadi kendala.

Rekomendasi

Perlunya melakukan penyusunan pengaturan setingkat undang-undang sebagai dasar penyelenggaraan persidangan teleconference. Selain itu, juga perlu dilakukan rekonstruksi atau pembaruan hukum acara pidana. Hal ini bertujuan untuk memberikan kebaruan dari aspek hukum, khususnya di era modern saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Surat Edaran No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan

¹⁴ Burhanuddin, *et. al.* (2020). "Layanan Perkara Secara Elektronik (E-Court) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum". *Artikel*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, h. 7.

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kerjasama Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP.17/E/Ejp/4/2020 dan Nomor Pas-06.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference.

Buku:

L.M. Henry. (2019). *An Overview of Public Health Ethics in Emergency Preparedness and Response in A.C Mastrolianny (ed)*, Oxford Handbook of Public Health Ethics: Oxford University Press.

S.R. Sianturi. (1996). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni.

Supriyadi W. Eddyono. (2015). *Mekanisme Keterangan Saksi Lewat Videoconference Dalam Rancangan KUHAP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Jurnal:

Anggita Doramia Lumbanraja. "Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amreika Serikat Selama Pandemi Covid 19". *Crepido*. Vol. 2 No. 01 Juli 2020, h. 46-58.

D.N. Nanberg. (1981). Teleconferencing and Contuining Education: The Experience of The America Dietes Association." *Satellite Communication XV* No. 3.

Dewi Rahmaningsih Nugroho dan Suteki. (2020). "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)". *Jurnal*

Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 2 No. 3 Agustus 2020, h. 291-304.

Dudu Duswara Machmudin. "Optimalisasi Peran Hakim Agung dalam Penyelesaian Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12 No. 2 Juni 2015, h. 373-400.

H.R. Benny Riyanto. "Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0" *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 9 No. 2 Agustus 2020, h. 161-181.

R. Johansen, J. Valle and K. Spangger. (1978). "Electronic Meeting: Utopian Dreams and Complex Realities". *The Futurist Journal*. Vol. XII No. 5.

R. Rogan. "Audioconferencing A Case Study From The Spruce Budworm Technology Transfer Programe." *The Nortern Journal of Applied Forrestry*. No. 2 Agustus 1983.

Stephen Thomson. "Covid-19 Emergency Measures and Impending Authoritarian Pandemic. *Journal of Law and the Bioscience*. Volume 7 Issue 1 January-June 2020. <https://doi.org/10.1093/jlb/Isaa064>

Wahyu Ismanto. "Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat Mahkamah Agung Dalam Menghadapi Pandemi Covid 19". *Selisik*. Vol. 6 No. 1 Juni 2020, h. 56-63.

Artikel:

Burhanuddin, *et.al*. (2020). "Layanan Perkara Secara Elektronik (E-Court) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum". *Artikel*. UIN Sunan Gunung Djati.

D.N. Nanberg. (1981). *Teleconferencing and Contuining Education: The Experience of The America Dietes Association*." *Satellite Communication XV* No. 3, h. 26.

Ismail Suriani. (2020). "Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan". *Prosiding*. Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan ke-4 Tahun 2020 Tema: "Sinergi Hasil Penelitian Dalam Menghasilkan Inovasi Di Era Revolusi 4.0."